



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Kardianah Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	JOKO ANGGORO	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	TRASMIANTO	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
3.	TAUFIQURRAHMAN	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
4.	ANANG JUHAIDI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
5.	RIA SUSANTI	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	

1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA				
6.	NURUL MAHMUDAH	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	HERLIYANSYAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
8.	SOEPRAYOGIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	
9.	KARDINAH APRIYANTY	Kasubbag Hukum dan SDM, Plt. Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Koordinator Agen pada Sub Bagian	

1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
10.	HERLIYANSYAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif
11.	FITNA DEWITA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
12.	KARDINAH APRIYANTY	Kasubbag Hukum dan SDM, Plt. Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Koordinator Agen pada Sub Bagian	
13.	SOEPRAYOGIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
14.	FITNA DEWITA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan
15.	VERONICA AYA YOSEFA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
16.	YUSTIKA RIANI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
17.	ANDI WIJOYO	Operator Layanan Operasional V	Anggota	
18.	DEDY SAPUTRA JOHARTO ARITA	Pengadministrasi Perkantoran V	Anggota	

1	2	3	4	5
19.	RENDY	Pengadministrasi Perkantoran V	Anggota	Kerja.Birokrasi Satuan Kerja.
20.	AULIYAH	Pengelola Umum Operasional III	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
21.	HERLIYANSYAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
22.	SRIE SULASTININGSIH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
23.	YEVI ERLIN	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
24.	YUSUF MULYA KHARISMAWAN	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
25.	SOEPRAYOGIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
26.	YUNISIE PENTAKOSTA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
27.	HENDRIANSYAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
28.	FAUZAN ISHAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
29.	SOEPRAYOGIE	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP core business

1	2	3	4	5
30.	LENY ASI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
31.	WAHYU RAMADHAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
32.	KARDINAH APRIYANTY	Kasubbag Hukum dan SDM, Plt. Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
33.	CRHISNA AYU PRAMITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
34.	MELISA CINDYLAVENIA	Staf Pelaksana pada Subbag, Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
35.	YASINA AZ ZAHRA	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
36.	HERLIYANSYAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

1	2	3	4	5
37.	DWI NURLAELI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
38.	HENDRA GUNAWAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
39.	FITNA DEWITA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka. Raya
40.	SIGIT WAHANA SHAKTI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
41.	ZAIDA AGUSTINA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
42.	HESTI MERLIANA ASTUTI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
43.	JENI RETNOWATI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
44.	YULYASANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
45.	UMAR MAWARDI	Pengadministra si Perkantoran V	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
46.	KARDINAH APRIYANTY	Kasubbag Hukum dan SDM, Plt. Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan

1	2	3	4	5
47.	CHRISNA AYU PRAMITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
48.	YASINA AZ ZAHRA	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi Masyarakat Humas dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardianah Aprianty